

## **BAB IV**

### **ANALISA HUKUM DAN SOLUSI HUKUM**

#### **A. Pengoperasian PLTGU berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat**

Merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 02/MENKLH/1988, Pencemaran atau Polusi merupakan suatu kondisi terjadinya masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam media air dan/atau udara, akibat aktivitas manusia maupun proses alam, sehingga kualitas air dan/atau udara mengalami penurunan dan tidak lagi dapat berguna secara optimal sesuai dengan peruntukannya (Sumampouw & Nelwan, 2024). Bisa disimpulkan dari pengertian tersebut, Pencemaran bisa terjadi apabila suatu kegiatan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, dapat menimbulkan perubahan terhadap kualitas lingkungan sehingga tidak lagi mampu menjalankan fungsi ekologis dan sosialnya secara optimal.

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28H memberikan penegasan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, bertempat tinggal secara layak, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk hak atas pelayanan kesehatan (Karwur et al., 2024).

Dikaitkan dengan pengoperasian PLTGU Cilamaya Wetan, dalam fakta hukumnya ditemukan adanya keluhan masyarakat sekitar mengenai penurunan kualitas udara dan tingkat kebisingan sejak PLTGU tersebut beroperasi. Keluhan

tersebut merupakan fakta sosial yang relevan secara hukum, karena memberikan cerminan adanya gangguan nyata terhadap kenyamanan hidup warga yang bermukim di sekitar lokasi kegiatan usaha.

Atas keluhan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa aktivitas operasional PLTGU telah menimbulkan dampak lingkungan yang dirasakan oleh warga. Dalam perspektif hukum lingkungan dan hak asasi manusia, fakta adanya gangguan yang berulang dan dirasakan secara luas oleh masyarakat sudah cukup untuk dijadikan indikasi awal terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup, yang selanjutnya dapat dinilai apakah bertentangan dengan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis dan terpadu untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Upaya tersebut mencakup tahapan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum. Pengaturan ini dilandasi oleh kebutuhan makhluk hidup, khususnya manusia, terhadap lingkungan yang baik, sehat, dan berkelanjutan sebagai persyarat utama bagi kelangsungan hidup (Yusuf et al., 2023)

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan ekosistem,

Undang-Undang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan berbagai bentuk kerusakan lingkungan, menjamin agar lingkungan hidup tetap menjalankan fungsinya secara optimal, serta menjaga kelangsungan, keharmonisan, dan keseimbangan lingkungan dalam jangka panjang. Selain itu undang-undang ini juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan lingkungan bagi generasi masa kini dan generasi mendatang, menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mendorong pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Multazam & Wardana, 2022).

Dalam hal ini, apabila ditinjau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat dilihat bahwa warga masyarakat di wilayah Cilamaya Wetan belum sepenuhnya memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut tercermin dari adanya keluhan masyarakat terkait gangguan kualitas lingkungan, baik berupa penurunan kualitas udara, gangguan kenyamanan, maupun dampak lain yang dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran lingkungan hidup, perlu dilakukannya analisis terhadap unsur-unsur yang ada dalam definisi pencemaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang tersebut, pencemaran lingkungan hidup terdapat beberapa unsur pokok, yaitu:

### **1. Unsur Adanya Kegiatan Manusia**

Unsur pertama mensyaratkan adanya aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

### **2. Unsur Masuk atau Dimasukkannya Zat, Energi, atau Komponen Lain ke Lingkungan**

Unsur kedua adanya keterkaitan pelepasan atau masuknya zat, energi, atau komponen tertentu ke dalam media lingkungan. Pada praktiknya, pencemaran tidak hanya pada zat kimia atau limbah cair, akan tetapi juga mencakup energi seperti kebisingan dan getaran yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat, Ketua RT, LSM, serta keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup, terdapat adanya beberapa keluhan masyarakat salah satu bentuk gangguannya yaitu kebisingan yang bersumber dari pengoperasian PLTGU Cilamaya Wetan. Kebisingan serta emisi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk energi dan zat yang masuk ke lingkungan dan memengaruhi kualitas lingkungan hidup masyarakat.

### **3. Unsur Timbulnya Dampak atau Penurunan Kualitas Lingkungan**

Unsur ketiga memperjelas bahwa adanya akibat berupa penurunan kualitas lingkungan hidup. Penurunan kualitas tersebut tidak selalu harus dibuktikan melalui data teknis semata, tetapi juga dapat diidentifikasi melalui dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dalam permasalahan ini, ditemukan adanya keluhan terkait gangguan pernapasan, ketidaknyamanan akibat kebisingan, serta retakan pada beberapa bangunan rumah warga yang

berada di sekitar kawasan operasional PLTGU. Fakta tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi lingkungan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan kenyamanan masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan keterkaitan antara ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan fakta empiris berdasarkan bukti dilapangan, pengoperasian PLTGU yang menyebabkan adanya gangguan lingkungan serta menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar memiliki dasar untuk dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan hidup. Hal tersebut dikarenakan adanya penurunan kualitas lingkungan warga, yang secara hukum bertentangan dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta hak konstitusional masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.

## **B. Kelalaian pengelola dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum lingkungan**

Kelalaian pengelola dalam mengendalikan dampak operasional pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU), khususnya terkait emisi gas dan tingkat kebisingan, tidak dapat dipandang sebagai sekadar kekurangan teknis semata, melainkan berpotensi sebagai bentuk pelanggaran hukum lingkungan. Ketidakefektifan dalam pengendalian emisi dan kebisingan mencerminkan tidak dipenuhinya kewajiban preventif dan pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama dalam Pasal 65 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, pengelola PLTGU seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek produksi energi, tetapi juga wajib memastikan bahwa setiap kegiatan operasionalnya tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar. Kegagalan dalam menerapkan standar baku mutu lingkungan, seperti ambang batas emisi udara dan tingkat kebisingan, dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian (*negligence*) yang memiliki konsekuensi hukum. Terlebih lagi, apabila kelalaian tersebut menimbulkan dampak nyata terhadap kesehatan masyarakat atau kualitas lingkungan hidup, maka hal ini dapat memperkuat dugaan adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.

Selain itu, dalam perspektif hukum lingkungan modern, tanggung jawab pengelola tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Artinya, pengelola wajib melakukan pemantauan, pengendalian, serta evaluasi secara berkala terhadap potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang juga menjadi dasar dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Dengan demikian, tidak optimalnya pengendalian emisi gas dan kebisingan oleh pihak pengelola PLTGU bukan hanya menunjukkan lemahnya tata kelola lingkungan, tetapi juga berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang layak dan aman. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum lingkungan yang membuka

kemungkinan adanya sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Upaya hukum yang paling relevan**

Prinsip strict liability dalam hukum lingkungan memberikan penjelasan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana dapat dibebankan kepada pelaku tanpa pembuktian unsur kesalahan, selama terdapat hubungan kausal antara kegiatan yang dilakukan dan kerusakan lingkungan yang terjadi (Nauli siregar et al., 2026).

Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum lingkungan menerapkan pendekatan pertanggungjawaban yang lebih ketat serta memberikan tujuan untuk menjamin perlindungan terhadap lingkungan hidup serta hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat diklarifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu pertanggungjawaban administrasi, perdata, dan pidana (Sihombing & Nuraeni, 2024)

#### **1. Pertanggungjawaban Administratif**

Pertanggungjawaban administratif adalah bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sebagai konsekuensi atas pelanggaran ketentuan perizinan atau kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi administratif tersebut berupa:

- a. Teguran tertulis

- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin
- d. Pencabutan izin

Sanksi ini dijatuhkan oleh instansi berwenang seperti Dinas Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Menteri sesuai dengan kewenangannya.

## **2. Pertanggungjawaban Perdata**

Selain sanksi administratif, pelaku juga akan mendapatkan pertanggungjawaban secara perdata. Tujuan bentuk pertanggungjawaban perdata untuk memulihkan kerugian yang dialami masyarakat maupun lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu berupa pemulihan lingkungan hidup. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum, mengatur kembali mengenai gugatan ganti rugi perdata. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menjadi penyebab kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi.

Dalam permasalahan pencemaran akibat operasional PLTGU, aturan pada pasal 1365 KUHPerdata dapat dianalisis melalui pemenuhan unsur-unsur sebagai berikut:

### **a. Unsur adanya perbuatan**

Pada unsur ini menghendaki adanya tindakan atau perbuatan aktif maupun pasif dari subjek hukum. Dalam perkara ini, perbuatan yang

dimaksud adalah aktivitas operasional PLTGU yang secara terus menerus menghasilkan emisi udara, kebisingan, serta getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar.

Aktivitas tersebut merupakan suatu tindakan yang nyata yang dilakukan secara sadar dalam rangka menjalankan kegiatan usaha.

Dapat ditegaskan, bahwa dalam konteks hukum perdata, “perbuatan” tidak harus berupa tindakan yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang. Cukup apabila tindakan atau perbuatan tersebut secara faktual menimbulkan akibat yang dapat merugikan pihak lain. Dengan demikian, operasional PLTGU sebagai suatu kegiatan usaha dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dalam arti hukum apabila terbukti menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.

#### **b. Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Makna “Melawan Hukum” pada perkembangan doktrin dan yurisprudensi tidak lagi dipahami secara sempit sebagai suatu pelanggaran terhadap undang-undang tertulis semata. Konsep ini mencakup pula:

1. Melakukan pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain
2. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hukum pelaku
3. Bertentangan dengan asas kepatutan, kehati-hatian, dan kepentingan dalam masyarakat
4. Bertentangan dengan prinsip perlindungan kepentingan umum.

Pada kasus PLTGU, apabila aktivitas operasional menimbulkan gangguan terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka perbuatan tersebut dapat dinilai bertentangan dengan kepatutan dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan demikian, unsur melawan hukum dapat dianalisis tidak hanya dari aspek formal perizinan, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

**c. Unsur Adanya Kerugian**

Kerugian merupakan suatu unsur yang sentral dalam gugatan perdata. Kerugian dalam perkara lingkungan hidup dapat berbentuk:

1. Kerugian materill : Biaya pengobatan akibat gangguan pernapasan, biaya perbaikan rumah yang mengalami retakan, atau penurunan nilai ekonomi properti.
2. Kerugian immateriil : terganggunya kenyamanan hidup, rasa khawatir terhadap dampak kesehatan jangka panjang, serta penurunan kualitas hidup masyarakat.

Dalam perkara ini, adanya keluhan masyarakat mengenai gangguan kesehatan dan kerusakan fisik bangunan menunjukkan indikasi kerugian yang bersifat nyata dan dapat diperhitungkan secara ekonomi. Kerugian tersebut tidak harus telah bersifat permanen, sepanjang dapat dibuktikan telah menimbulkan dampak aktual.

**d. Unsur Hubungan Kausalitas**

Hubungan kausalitas menuntut adanya keterkaitan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Dalam perkara lingkungan hidup, pembuktian kausalitas sering kali menjadi tantangan karena melibatkan faktor teknis dan ilmiah. Namun, pendekatan kausalitas tidak harus bersifat absolut, melainkan cukup menunjukkan bahwa secara wajar dan menurut pengalaman umum, aktivitas operasional pembangkit listrik berpotensi menimbulkan emisi dan kebisingan yang berdampak pada kesehatan serta struktur bangunan disekitarnya. Apabila terdapat korelasi yang logis dan berkesinambungan antara aktivitas PLTGU dan dampak yang dialami warga, maka unsur kausalitas dapat dinilai terpenuhi.

#### **e. Unsur Kesalahan**

Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Dalam konteks kegiatan usaha berskala besar seperti PLTGU, kelalaian dapat berupa kurangnya pengendalian dampak lingkungan atau tidak optimalnya langkah mitigasi terhadap gangguan kebisingan dan emisi. Namun, demikian dalam permasalahan hukum lingkungan, untuk membuktikan unsur kesalahan dapat dipermudah dengan melalui penerapan prinsip tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Prinsip ini memungkinkan pembebanan tanggung jawab tanpa harus membuktikan kesalahan, sepanjang terbukti adanya kerugian dan hubungan sebab akibat dengan kegiatan usaha tersebut.

**Upaya perdata yang dapat ditempuh antara lain:**

- a. Gugatan ganti rugi oleh masyarakat
- b. Gugatan perwakilan oleh kelompok (class action)
- c. Gugatan organisasi lingkungan hidup

**3. Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hal pencemaran atau kerusakan lingkungan memenuhi unsur Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan pidana tersebut diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 120 UU 32/2009.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan meliputi:

- a. Pidana penjara
- b. Pidana perdata
- c. Pidana tambahan, seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau penutupan seluruh atau sebagian kegiatan usaha.

Berkaitan dengan permasalahan PLTGU Cilamaya Wetan yang menimbulkan pencemaran udara dan kebisingan serta berdampak pada kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar, penyelesaian hukum yang paling relevan dan proporsional dapat ditempuh melalui jalur perdata dengan memfokuskan pada tuntutan ganti rugi. Pendekatan ini bertujuan untuk

memberikan pemulihan hak kepada masyarakat yang dirugikan sekaligus menegaskan pertanggungjawaban hukum pihak pengelola usaha.

Dalam perspektif hukum lingkungan, gugatan perdata dapat diajukan berdasarkan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHperdata, selama dapat dibuktikan dengan adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan kausalitas, dan kesalahan. Dengan adanya pencemaran akibat operasional PLTGU Cilamaya wetan, kerugian yang dialami masyarakat berupa gangguan kesehatan, penurunan kualitas udara, kebisingan yang mengganggu kenyamanan hidup, serta kerusakan fisik bangunan rumah warga. Sementara itu, hubungan kausalitas dapat dianalisis melalui keterkaitan antara aktivitas operasional PLTGU dengan dampak yang secara nyata dirasakan masyarakat sekitar.

Selain berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menegaskan kembali bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan kerugian wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Aturan ini memperkuat posisi hukum masyarakat untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang timbul akibat aktivitas usaha yang berdampak pada lingkungan.

Fokus utama dalam jalur perdata ini untuk pemenuhan hak masyarakat melalui prosedur ganti rugi, baik dalam ganti rugi materiil maupun immateriil. Ganti rugi materiil berupa biaya perbaikan rumah yang mengalami keretakan,

biaya pengobatan akibat gangguan kesehatan, serta kerugian ekonomi lainnya yang dapat dihitung secara nyata adanya. Adapun ganti rugi immaterill dapat mencakup penderitaan, ketidaknyamanan, serta penurunan kualitas hidup yang dialami masyarakat akibat gangguan lingkungan tersebut.

Mengingat dampak yang ditimbulkan dialami oleh banyak warga sekitar, mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action) menjadi pilihan yang sangat relevan dan efektif. Melalui mekanisme ini, cukup dengan satu atau beberapa perwakilan warga sekitar dapat mengajukan gugatan atas nama kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum, tujuannya agar penyelesaian perkara tidak menimbulkan proses yang berlarut-larut serta akan lebih efisien dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga terdampak.

Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, masyarakat diwajibkan untuk menempuh jalur non-litigasi dengan memberikan somasi atau permintaan tanggung jawab kepada pihak pengelola PLTGU Cilamaya Wetan sebagai bentuk adanya itikad baik untuk penyelesaian secara musyawarah.

Namun, apabila tidak ada respons atau tidak ada itikad baik dari pihak pengelola PLTGU, maka masyarakat disarankan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat menjadi langkah hukum yang sah dan konstitusional untuk memperoleh keadilan.

Dengan demikian, penyelesaian dengan menggunakan jalur perdata dengan memprioritaskan pada ganti rugi merupakan solusi hukum yang paling proporsional dalam perkara ini, karena tidak hanya untuk menegaskan

pertanggung jawaban hukum pelaku usaha, tetapi juga secara langsung masyarakat yang terdampak akibat pencemaran lingkungan hidup sepenuhnya akan mendapatkan pemulihan hak-haknya.